

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan bentuk usaha yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kemampuan ekonomi bagi anggotanya serta masyarakat umum dengan tujuan meningkatkan taraf ekonomi yang lebih tinggi (Sulastiningsih et al., 2024).

Koperasi bukan sekedar entitas ekonomi tetapi juga menjadi sarana mempererat rasa persatuan dan kekeluargaan dalam masyarakat, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan Masyarakat (Mujiyanti, 2023).

Koperasi merupakan entitas ekonomi yang karakteristik tersendiri dan berbeda dari organisasi konvensional karena didasari oleh prinsip keadilan, demokrasi, dan solidaritas. Koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan pemilik modal, melainkan mengutamakan kepentingan seluruh anggota sehingga koperasi menjadi sarana bagi masyarakat untuk bekerja sama meningkatkan perekonomian dan

berperan dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan (Mujiyanti, 2023).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan bentuk usaha yang berfungsi sebagai sarana pemereratan rasa persatuan dan kekeluargaan yang didasari oleh prinsip keadilan, demokrasi dan solidaritas, serta bertujuan untuk membangun dan meningkatkan perekonomian sekaligus berkontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Koperasi Menurut Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992

1. Jenis-jenis Koperasi

Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia penentuan jenis koperasi tidak dilakukan secara sembarangan. Jenis didasarkan pada kesamaan, kepentingan, serta kebutuhan ekonomi anggotanya. Atas dasar tersebut koperasi dikelompokkan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:

- a) Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
- b) Koperasi Konsumen;
- c) Koperasi Produsen;
- d) Koperasi Pemasaran;
- e) Koperasi Jasa;
- f) Khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis koperasi tersendiri.

2. Fungsi dan Peran Koperasi

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia, koperasi memiliki fungsi dan perannya sebagai berikut:

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b) Berperan secara aktif dalam Upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi.

3. Prinsip Koperasi

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia, koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

- d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e) Kemandirian.

4. Modal Kerja Koperasi

Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia, ketentuan mengenai permodalan koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman adalah sebagai berikut:

a) Modal Sendiri

Modal sendiri koperasi adalah sumber dana yang dimiliki koperasi secara internal, tidak perlu dikembalikan dan digunakan untuk membiayai kegiatan usaha. Modal sendiri mencakup beberapa komponen sebagai berikut:

- 1) Simpanan Pokok;
- 2) Simpanan wajib;
- 3) Dana cadangan;
- 4) Hibah.

b) Modal Pinjaman

Modal pinjaman adalah sumber dana yang berasal dari pihak lain yang harus dikembalikan dengan bunga atau syarat tertentu. Modal pinjaman terdiri dari beberapa sumber sebagai berikut:

- 1) Anggota;
- 2) Koperasi lainnya dan/atau anggota;

- 3) Bank dan Lembaga keuangan lainnya;
- 4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- 5) Sumber lain yang sah.

5. Anggaran Dasar

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia, pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. Ketentuan Anggaran Dasar tersebut dijelaskan dalam pasal 8 yang menyatakan bahwa Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan tertentu sebagai dasar penyelenggaraan koperasi.

- a) Daftar nama pendiri;
- b) Nama dan tempat kedudukan;
- c) Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d) Ketentuan mengenai keanggotaan;
- e) Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f) Ketentuan mengenai pengelolaan;
- g) Ketentuan mengenai permodalan;
- h) Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i) Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j) Ketentuan mengenai sanksi.

2.2 Anggaran

2.2.1 Pengertian Anggaran

Anggaran adalah rencana atau kebijakan yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan kegiatan operasional suatu organisasi dalam periode tertentu (Warnaningtyas & Rohmatiah, 2022). Anggaran berperan dalam mencegah pemborosan, memastikan pengeluaran sudah sesuai dengan kebutuhan, serta membantu dalam mengatur sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal (Kalesaran et al., 2025). Dalam penyusunan anggaran seluruh aktivitas operasional suatu organisasi harus disusun dan direncanakan terlebih dahulu agar tujuan dan fungsi anggaran tersebut dapat tercapai secara optimal dan berfungsi dengan efektif (Anwar et al., 2022). Hal ini bertujuan untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga aktivitas operasional berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan menghindari penyimpangan yang tidak diinginkan. Dalam penyusunan anggaran semua pihak harus berpartisipasi langsung, sehingga anggaran yang disusun dapat mencerminkan kebutuhan yang nyata dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatannya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019) metode proses penyusunan anggaran dilihat dari partisipasi dalam penyusunannya dibagi menjadi 2:

1. *Top-Down*

Metode penyusunan anggaran yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas dalam pembuatan anggaran untuk keseluruhan organisasi. Masing-masing departemen akan menerima anggaran yang telah ditetapkan yang kemudian dilakukan penyusunan sesuai dengan batasan anggaran tersebut. Keuntungan dari metode proses penyusunan ini adalah waktu yang dibutuhkan relatif cepat karena yang berpartisipasi hanya manajemen tingkat atas. Kondisi tersebut mengakibatkan aktivitas operasional tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan karena yang berpartisipasi hanya manajemen tingkat atas. Hal ini berpotensi setiap departemen berpotensi mengalami kekurangan dana dalam pelaksanaan aktivitas operasionalnya sehingga harus mencari sumber dana dari luar anggaran yang telah ditetapkan.

2. *Bottom-Up*

Pada metode ini penyusunan anggaran dilakukan oleh masing-masing manajer departemen yang kemudian dikirimkan kepada manajemen tingkat atas. Setelah dikirim anggaran tersebut ditinjau, dievaluasi, dan direvisi oleh manajemen tingkat atas kemudian dikirim kembali ke masing-masing departemen. Keuntungan dari metode ini adalah dalam aktivitas operasionalnya berjalan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan karena yang terlibat langsung adalah manajer setiap departemen. Kekurangan

metode ini adalah seringkali anggaran yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan tujuan serta visi dan misi organisasi karena manajer setiap departemen hanya fokus pada masalah di masing-masing departemen tersebut.

2.2.2 Anggaran Sebagai Alat Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal bagi suatu organisasi dalam menentukan tujuan, menganalisis situasi internal dan eksternal, serta menyusun strategi untuk meminimalkan resiko. Anggaran sebagai alat perencanaan yang meliputi penyusunan target keuangan, analisis keperluan dana, serta perkiraan pendapatan dan pengeluaran dana dalam periode tertentu (Desta et al., 2025). Perencanaan anggaran yang baik akan membantu menjaga kestabilan keuangan, serta mampu memperkirakan jadwal penerimaan dan pengeluaran dana agar pengelolaan keuangan dapat berjalan terarah dan terkendali. Namun, proses perencanaan anggaran sering menghadapi beberapa hambatan seperti banyaknya perubahan terhadap anggaran, adanya pembatasan dana, serta kurangnya kerja sama dan komunikasi antarbagian kerja (Zanetta & Nirmalasari, 2025). Menurut Fuad et al. (2020) anggaran sebagai alat perencanaan digunakan sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian terhadap faktor-faktor internal maupun eksternal sebagai dasar dalam menetapkan tujuan yang realistis.
2. Menentukan tujuan umum organisasi secara keseluruhan.
3. Menguraikan tujuan umum menjadi tujuan yang spesifik.

4. Menyusun strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.
5. Menyusun financial plan dan profit plan sebagai bentuk operasional dari strategi yang telah direncanakan.

2.2.3 Anggaran Sebagai Alat Pengendalian

Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai perencanaan tetapi juga berperan penting sebagai alat pengendalian dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi. Manajemen menerapkan pengendalian terhadap anggaran dengan tujuan membandingkan antara data pekerjaan yang sedang berlangsung dengan rencana atau anggaran yang telah dibuat sebelumnya, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang akurat dan tepat sasaran (Ifani et al., 2023). Dengan membandingkan data tersebut suatu organisasi dapat menilai keberhasilan rencana anggaran serta mengambil langkah-langkah perbaikan untuk periode berikutnya (Kalesaran et al., 2025). Meskipun pelaksanaan anggaran telah disusun dan dilaksanakan secara sistematis, kemungkinan terjadinya perbedaan antara anggaran dan realisasi tetap tidak bisa dihindari. Perbedaan antara anggaran dan realisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal dapat mencakup fluktuasi harga baku, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi global yang tidak stabil, sementara faktor internal meliputi kesalahan penyusunan rencana, kurangnya pengawasan, dan hambatan teknis dalam kegiatan operasional

(Garini et al., 2025). Menurut Fuad et al. (2020) proses pengendalian anggaran mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Mengukur hasil anggaran dengan realisasi anggaran dengan tujuan untuk melaporkan kinerja dan penyimpangan yang terjadi.
2. Melakukan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi.
3. Mempertimbangkan pemecahan masalah atau solusi.
4. Menentukan pilihan pemecahan masalah atau solusi untuk perbaikan yang paling tepat.
5. Melaksanakan perbaikan sesuai dengan solusi yang dipilih agar di periode selanjutnya tidak terjadi penyimpangan yang sama.

2.2.4 Pengertian Kas

Kas merupakan komponen aset yang memiliki tingkat likuiditas paling tinggi dan berfungsi sebagai modal kerja utama, sehingga dengan ketersediaan kas yang memadai suatu organisasi dapat memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo tanpa mengalami kesulitan keuangan (Nuwa et al., 2021). Tingginya tingkat likuiditas tersebut menyebabkan kas menjadi aset yang rentan terhadap penyalahgunaannya (Zahrani & Yuhertiana, 2025). Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan maka perusahaan harus menerapkan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan kas (Tandek et al., 2024). Melalui penerapan pengendalian internal yang tepat, perusahaan dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan penyalahgunaan kas dan dapat memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan kebijakan serta tujuan yang telah

ditetapkan sehingga tidak terjadi pemborosan biaya operasional (Zahrani & Yuhertiana, 2025). Menurut Rista & Azmiyanti (2025), secara umum pengelolaan kas dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kas Kecil (*Petty Cash*)

Dana tunai yang disiapkan oleh perusahaan dalam jumlah terbatas yang digunakan untuk kebutuhan operasional harian yang bersifat kecil dan tidak efisien apabila dilakukan melalui cek atau transfer bank, umumnya dikelola oleh penanggung jawab kasir.

2. Kas di Bank (*Cash in Bank*)

Dana perusahaan yang disimpan dalam rekening bank dengan jumlah relatif besar digunakan untuk membiayai transaksi yang sudah direncanakan sebelumnya, seperti pembayaran gaji karyawan, pelunasan kewajiban, atau pembelian aset perusahaan.

3. Kas yang dibatasi (*Restricted Cash*)

Dana kas yang pemakaiannya dibatasi hanya untuk keperluan tertentu sesuai dengan perjanjian dan peraturan yang berlaku, seperti untuk memenuhi kewajiban tertentu atau persyaratan dalam suatu kontrak.

2.2.5 Pengertian Anggaran Kas

Anggaran kas menjadi salah satu komponen utama dalam sistem pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi (Viroza et al., 2025).

Hal tersebut berdampak langsung terhadap tingkat likuiditas suatu organisasi karena anggaran digunakan sebagai sarana perencanaan arus kas yang praktis dan dapat diukur (Andriani et al., 2025). Penyusunan anggaran kas dilakukan dengan cara menghitung dan mengatur jadwal secara sistematis yang bertujuan untuk mengendalikan risiko keuangan, seperti menjamin pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga dilakukan tepat waktu agar mencegah peningkatan utang usaha (Indriani et al., 2025). Selain itu, anggaran kas juga menjadi dasar bagi manajemen dalam memantau kekurangan atau kelebihan kas agar dapat menentukan langkah strategis yang tepat untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Berdasarkan pemaparan diatas, maka disimpulkan bahwa anggaran kas merupakan komponen penting bagi suatu organisasi karena berperan dalam menjaga keseimbangan keuangan perusahaan, mengendalikan risiko keuangan, serta digunakan sebagai sarana untuk memantau kelangsungan operasional perusahaan secara berkelanjutan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Anja Nazira Hanip (2022)	Analisis Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pada Koperasi Karyawan BRI	Kuantitatif dan Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2019 <i>varians</i> pendapatan kas termasuk kriteria menguntungkan (<i>favorable</i>) dan pengeluaran tidak menguntungkan (<i>unfavorable</i>), pada tahun 2020 <i>varians</i> pendapatan tidak menguntungkan (<i>unfavorable</i>) dan

		Rukun Sentosa Tegal		pengeluaran menguntungkan (<i>favorable</i>), sedangkan pada tahun 2021 <i>varians</i> pendapatan dan pengeluaran sama-sama menguntungkan (<i>favorable</i>). Selisih anggaran dan realisasi kas dipengaruhi oleh faktor internal berupa pendapatan tahun-tahun lalu, kebijakan koperasi, modal kerja, penambahan fasilitas, serta faktor eksternal berupa persaingan dalam hal pengadaan barang, jumlah karyawan, pandemi, serta harga pasar atau kondisi ekonomi. Pengendalian anggaran dilakukan melalui komunikasi dan kerja sama pengurus dan karyawan, meskipun pada tahun 2020 terdapat hambatan akibat pandemi.
2.	Ahmad Tomu, Felisia Angreyani (2021)	Analisis Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pada Toko Phaleng Collection & Custom	Kualitatif	Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa perencanaan dan penyusunan anggaran kas pada Toko Phaleng Collection & Custom dari sisi penerimaan kas pada tahun 2019 tergolong cukup efektif, sedangkan pada tahun 2020 tergolong tidak efektif. Selanjutnya, dari sisi pengeluaran kas pada kedua tahun tersebut menunjukkan kondisi yang kurang efisien, sesuai dengan kriteria efektivitas dan efisiensi yang digunakan.
3.	Nurul Maghfirah, Juliana Nasution (2022)	Analisis Realisasi Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan Dan	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan pengesahan anggaran BNN dilakukan melalui musyawarah dengan BAPPEDA hingga ditetapkan dalam DIPA sebagai

	Pengendalian Kas Bagian Ren Bnn Sumatera Utara		dasar penyusunan POK. Selisih anggaran Bagian REN BNN Sumatera Utara tahun 2018–2020 bersifat menguntungkan (<i>favourable</i>) karena realisasi lebih kecil dari pagu, sehingga fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian dinilai cukup baik, meskipun dalam penyusunannya tetap perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi serta faktor internal dan eksternal.
4.	Risca Ifani, Shafitri Chandra P., Ellen Elisabeth Marsinar, Ervan Reri Nugraha, Tiolina (2023)	Analisis Anggaran Dan Realisasi Sebagai Alat Pengendalian Pendapatan Dan Biaya Perusahaan	Kuantitatif
			1. Analisis <i>varians</i> biaya pada Penyusutan, Amortisasi dan penyisihan piutang yang menunjukkan angka persentase lebih dari 100%. Namun penggunaan biaya tersebut masih tergolong efektif karena terdapat jenis biaya lain yang persentase realisasinya di bawah 100%. 2. Analisis <i>varians</i> pada pendapatan menunjukkan angka persentase 100%. Kondisi ini disebabkan oleh adanya peningkatan pelayanan jasa oleh perusahaan sehingga pendapatan meningkat pada 2021. 3. Penilaian pengendalian biaya menunjukkan selisih yang merugikan (<i>unfavorable</i>), sehingga perlu adanya peningkatan pengendalian yang lebih baik lagi. Sementara itu pengendalian pendapatan menunjukkan

				selisih yang menguntungkan (<i>favorable</i>).
5.	Dewi Clarita, Evi Marlina, Annie Mustika Putri (2024)	Analisis <i>Varians</i> Anggaran Operasional dan Realisasinya dalam Penilaian Kinerja Perusahaan (Studi Kasus PT.Matahari Sinar Panbersi)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyusunan anggaran pada PT.Matahari Sinar Panbersi menggunakan metode bottom up. Analisis <i>varians</i> untuk biaya operasional selama periode 2020-2023 menunjukkan defisit. Meskipun demikian, tingkat efektivitas pengelolaan anggaran operasionalnya masih tergolong efektif karena tingkat perbandingan efektifitasnya berada di atas 100%. Kondisi tersebut terjadi karena penggunaan anggaran operasional masih berada dalam batas toleransi yang dapat diterima.
